PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Rizky Gunawan

NPM : 41151010140038

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan :

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizky Gunawan

NPM : 41151010140038

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil karya sendiri bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan

Rizky Gunawan

41151010140038

ABSTRAK

PT. GO-Jek merupakan ojek *online* yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi PT. GO-Jek di *smartphone.* Selain itu ojek *online* ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan menyediakan jasa pesan antar makanan dan berbelanja ditoko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan perjanjian kemitraan secara sepihak oleh PT. GO-Jek Indonesia dalam isi perjanjian kemitraan Pasal 3 ayat (5) pihak GO-Jek memberi pinjam atribut berupa 2 helm dan 2 jaket kepada pengemudi, tetapi *Daseinnya* tidak seperti itu pengemudi diwajibkan membayar atribut seharga Rp. 190.000.- persatu atribut. Dan untuk mengetahui penerapan hukum apa yang dapat ditempuh oleh pengemudi PT. GO-Jek terhadap perubahan perjanjian kemitraan secara sepihak berdasarkan nomor /GI-MITRA/I/2015 dihubungkan dengan buku III KUH Perdata.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan tahap penelitian menekankan pada norma hukum dengan melakukan studi pustaka dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data-data kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, pertama akibat hukum dari perubahan perjanjian yang dilakukan secara sepihak pada perjanjian kemitraan kerja antara PT. GO-Jek Indonesia dan Mitra pengemudi adalah batalnya perjanjian tersebut dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1320 serta 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata sebagai konsekuensi adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh PT. GO-Jek Indonesia pada perubahan perjanjian sepihak dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan kedua tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengemudi yaitu dapat melakukan mediasi atau musyawarah dengan PT. GO-Jek Indonesia sehingga menghasilkan perubahan kesepakatan atas perjanjian pertama sebelum adanya perubahan sepihak lalu dituangkan dalam perjanjian dan Mitra pengemudi gojek dapat menuntut ganti kerugian kepada PT. GO-Jek, apabila tidak tercapainya kesepakatan didalam mediasi, Mitra pengemudi dapat melakukan pembatalan perjanjian melalui gugatan pengadilan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata berkaitan dengan cacat kehendak Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berkaitan dengan pelanggaran atas asas itikad baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakhaltuh

Segala puji bagi Allah Subhana wa ta'ala. Yang telah memberikan nikmat kesahatan dan memberikan kesempatan kepada kita dalam melakukan aktifitas hidup keseharian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelas sarjana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Pada akhirnya dapat menyelesaikan tepat pada waktunya meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada Bapak H.Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses pembelajaran hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr., Hj., Hernawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramadhania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali penulis
9. Para dosen dan asisten serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Kepada Meta Queentani yang telah memberikan semangat serta bantuan materil dan formil.

11. Kepada Yusef Anugrah, Zetri Romansyah yang merupakan teman kerja yang telah membantu untuk mengatur jadwal kerja dan kuliah agar bisa beriringan
12. Kepada teman-teman yang telah menemani dari awal perkuliahan dan membantu dalam penulisan skripsi, Fathiya, Dendy Septia, Ridwan, Wildan, Dimas, Gilang, Willa Aditya, Dewi, Fitri, Denda, Emma, Vinca, Anisya, Shenara dan kelas A3 yang menemani dalam keadaan suka duka selama menempuh perkuliahan.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Bapak Dedi Sumarna dan Ibu Purwantini, ibunda terhebat, terkuat yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan do'a yang tiada henti, serta kepada Bapak yang selalu memeberikan perhatian serta memberikan bantuan materil dan formil sebagai wujud kasih sayangnya agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakannya.

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya. Semoga Skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan kepada semua.

Amiiin

Bandung, April 2018

Rizky Gunawan

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN..... i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Pemikiran 7

F. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA BERSAMA

A. Perjanjian Pada Umumnya 20

1. Pengertian Perjanjian 21

2. Syarat Sahnya Perjanjian 21

B. Unsur-unsur dan Asas-asas Dalam Perjanjian 27

1. Unsur-unsur dalam Perjanjian 27

2. Asas-asas dalam Perjanjian 29

3. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan 32

C. Kemitraan Pada Umumnya 35

1. Kemitraan menurut Para Ahli 36
2. Cara Berakhir atau Hapusnya Perikatan 38
3. Unsur-unsur Kemitraan 41
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan 45

D. Bentuk-bentuk Wanprestasi 46
1. Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi 47
2. Ganti Rugi yang dapat dituntut 48
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 49

E. Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum 51
1. Unsur adanya Kesalahan 52
2. Unsur adanya Kerugian 52
3. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata 54

BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK DENGAN PENGEMUDI GO-JEK

A. Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. GO-Jek dengan Pengemudi GO-Jek 56
1. Sejarah PT. GO-Jek 56
2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. GO-Jek dengan Pengemudi 59
3. Contoh Kasus 65

B. Perubahan Perjanjian Secara Sepihak yang dilakukan PT. GO-Jek terhadap Solihin (Pengemudi GO-Jek) 68

BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI PT. GO-JEK BERDASARKAN NOMOR /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA

A. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap perubahan Perjanjian Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. GO-Jek Indonesia Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 72

B. Upaya Apa yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak yang Merasa Dirugikan Akibat Adanya Perubahan Perjanjian Sepihak..... 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa transportasi saat ini dirasa sebagai sarana yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, jika dilihat dari letak geografis Indonesia merupakan negara berkepulauan sehingga transportasi sangat penting untuk masyarakat Indonesia, baik transportasi melalui darat, laut dan udara. Setiap orang membutuhkan transportasi dalam berbagai kegiatan seperti sekolah, kerja, [1)]

Usaha dalam bidang jasa transportasi umum saat inipun menjadi prospek usaha yang menguntungkan, masyarakat membutuhkan jasa trasnportasi yang praktis dan juga cepat, dalam mengatasi masalah kemacetan jasa transportasi ojeg dapat menjadi solusi yang efektif bagi masyarakat dalam beraktifitas. Transportasi di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah. [2)]

Mengenai kemajuan di bidang transportasi atau pengangkutan, pada awal tahun 2015 di Indonesia telah hadir model transportasi online yang diselenggarakan oleh PT. GO-Jek Indonesia yang merupakan

---

[1)] http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-7017-BABI.pdf/diunduh pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 18,30 WIB

[2)]Achmad Nurmandi, Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, Penerbit JKSG UMY, Yogyakarta, 2014 hlm 311.

transportasi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat yaitu sepeda motor dan dan mobil. PT. GO-Jek merupakan ojek online yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi GO-Jek di *smartphone,* GO-Jek juga melayani jasa layanan pesan antar makanan atau dsebut GO-Food yang dimana jika orang-orang sedang sibuk dan tidak sempat untuk membeli makanan maka tinggal pesan melalui GOfood yang ada di aplikasi Go-Jek.[3)] Pada aplikasi GO-Jek terdapat 17 layanan diantranya GO-Ride, GO-Car, GO-Bluebird, GO-Food, GO-Send, GO-Pulsa, GO-Bills, GO-Shop, GO-Mart, GOBox, GO-Massage, GO-Clean, GO-Glam, GO-Tix, GO-Auto, GO-Med, GO-Busway Dengan semua layanan PT. GO-Jek ini dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan ditengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan, selain itu layanan GO-Send juga merupakan inovasi baru dalam pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu lebih cepat, dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan lainnya. Pada awalanya dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan sah PT. GO-Jek meminjamkan atribut tersebut dan seandainya pengemudi PT. Go-Jek keluar dari kemitraan, atribut tersebut harus dikembalikan. Jika ternyata hilang ataupun rusak, pengemudi harus membayar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap barang yang hilang.

[3)]http://www.gojakgojek.com/2015/09/cara-pesan-gojek-untuk-ojek.html/ diunduh pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 20,34 WIB

Dibalik kesuksesan PT. GO-Jek terdapat permasalahan pengemudi GO-Jek dengan PT. GO-Jek dalam hal perjanjian mengenai atribut pengemudi GO-Jek seperti jaket dan helm. Pasal 3 ayat (5) perjanjian kemitraan, menyebutkan bahwa “mitra I meminjamkan kepada mitra II berupa : dua buah jaket GO-Jek, Dua buah helm GO-Jek dan mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000.-(Dua Ratus Ribu Rupiah) persatuan seragam/atribut”. Pada awalnya dalam isi perjanjian yang telah mereka sepakati dan sah, PT. GO-Jek meminjamkan atribut tersebut dan jika pengemudi GO-Jek keluar maka atribut GO-Jek pun harus dikembalikan, dan PT. GO-Jek pun memberikan alat kerja kepada pengemudi berupa satu buah *smartphone* yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran perminggu Rp. 20.000.- dan jika pengemudi GO-Jek mengundurkan diri dari PT. GO-Jek sebelum melunasi maka *smartphone* tersebut harus dikembalikan kepada PT. GO-Jek.[4)]

Perjanjian antara pihak PT. GO-Jek dengan pengemudi adalah perjanjian yang bersifat kemitraan, PT GO-Jek di dalam perjanjian kemitraan disebut mitra I serta pihak pengemudi disebut mitra II. Tanggal 11 Agustus 2015 melalui pesan singkat SMS, PT.GO-Jek membuat pengumuman yang berisikan bahwa pengemudi harus membayar cicilan dengan rincian : 1 jaket (Rp. 190.000.- sebanyak Rp. 5.000.- perhari x 38

[4)]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/28/18163631/tidak.puas.dengan.manajemen.go-jek.puluhan.pengemudi.mengadu.ke.lbh.jakarta/diunduh pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 21,06 WIB

hari) dan I helm (Rp. 190.000.- sebanyak Rp. 5.000.- perhari x 38 hari). Jadi pengemudi harus membayar sebesart (Rp. 190.000.- x 2) + (Rp. 190.000.- x 2)= Rp. 760.000.- untuk dua jaket dan dua helm. Walaupun atribut jaket dan helm dibayar oleh pengemudi tetapi ternyata atribut tersebut tidaklah menjadi milik pengemudi. Kebijakan baru ini tentu meresahlan pengemudi, dilihat dari keluhan mereka kaskus GO-Jek.[5)]

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian, jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.[6)] R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sesuai Pasal 1338 yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang

---

[5)] https://www.kaskus.co.id/thread/564d8adf642eb67e068b456d/surat-perjanjian-kemitraan-gojek-apakah-sah/diunduh pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 21.45 WIB

[6)] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

ditentukan oleh Undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[7)]

Namun demikian PT. GO-Jek Indonesia tidak dibenarkan melakukan perubahan perjanjian kerjasama kemitraan secara sepihak kepada pengemudi GO-Jek sesuai Pasal 1313 KUHPerdata

Kondisi-kondisi diatas mendorong peneliti untuk mengajukan usulan penelitian dengan judul :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KERJA OLEH PT. GO-JEK INDONESIA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK KEPADA PENGEMUDI GO-JEK BERDASARKAN NOMOR : /GI-MITRA/I/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dikemukakan dalam usulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan perjanjian kerjasama kemitraan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT. GO-Jek Indonesia dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?

[7)] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

2. Upaya Apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perubahan perjanjian kerjasama kemitraan kerja secara sepihak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap perubahan perjanjian kerjasama kemitraan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh PT. GO-Jek Indonesia dihubungkan dengan buku III kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perubahan perjanjian kerjasama kemitraan kerja secara sepihak.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua manfaat, yaitu yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan bagi pengembangan *ilmu hukum*, khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan *pemikiran* kepada PT.GO-Jek Indonesia dan Pengemudi PT. GO-Jek

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum tidak dapat didefinisikan karena hukum itu sangat luas dan setiap orang mempunyai btasan-batasannya masing-masing, tetapi apabila didefinisikan maka : Hukum adalah keseluruhan asas asas dan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[8)]

Hukum perdata sebagai hukum privat yang mengatur hubungan hukum antar individu dengan individu lainnya memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (*person)* adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum, salah satu bentuk hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban tersebut ialah perjanjian yang kemudian melahirkan suatu perikatan antara satu individu dengan individu lainnya.

[8)]Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar ilmu Hukum,* Alumni, Bandung,2000, hlm.4

Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli, hutang piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dapat berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun, peristiwa hukum itu menciptakan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur , sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur, sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*verbintenis"* . perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.[9] Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dari rumusan diatas bisa kita lihat bahwa unsure-unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. Hubungan Hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

[9)] R. Soetojo, hukum perikatan, (bina ilmu, Surabaya. 1979) hlm. 10

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan, objek hubungan itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut sesuatu adalah kreditur, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitur. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara kreditur dan debitur.

Perikatan diatur dalam KUHPerdata, Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karna perjanjian dan Undang-undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353), dan Bab IV KUHPerdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V samai dengan Bab XVIII KUHPerdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan.

Pengaturan nama didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam Undang-undang sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

1. Tidak dilarang Undang-undang

2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan adalah Undang-undang dan perjanjian. Dalam Pasal 1352 KUHPerdata, perikatan yang terjadi karena Undang-undang dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam Undang-undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang. Perikatan ini yang terjadi karena perbuatan orang, dalam Pasal 1353 KUHPerdata dirinci lagi menjadi perbuatan menurut hukum (*rechmatig dead).*

Seperti yang dikemukakan bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian para pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontra yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, selama memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berisi bahwa.Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sepakat dalam ketentuan Pasal tersebut bukan hanya mencangkup pengertian sepakat untuk mengikatkan diri, tetapi juga sepakat untuk mendapatkan prestasi.[10)] terdapat persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masingyang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.[11)]

Kata sepakat tersebut dianggap sah apabila subjek hukum berwenang berdasarkan Undang-undang untuk melakukannya. Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak *(handelingsbekwaam)* dan mampu melakukan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.[12)]

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Pasal 1329 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakapuntuk membuat perjanjian, kecuali oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai suatu sebab yang halal, bermakna bahwa perjanjian menuntut adanya itikad baik dari para pihak dalam perjanjian. Pembentuk Undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Maksud dari

---

[10)] Herlin Budiono, Ajaran *Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan,* hlm. 73

[11)]Achmad Insani, *Hukum Dagang(Penerbit Pradnya Paramita),* Jakarta, 1984 hlm. 407

[12)] Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110

terlarang adalah sebab yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).[13)]

R. Subekti, berpendapat bahwa dalam bagian umum, pencantuman syarat "tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan serta perkemanusiaan". Bagi sahnya suatu perjanjian adalah sudah merupakan alat-alat pencegah terhadap penyalahgunaan kedudukan yang lebih luas dari suatu pihak terhadap pihak lawannya yang lemah, yang mempercayakan kepada pihak Hakim untuk menggunakannya.[14)]

Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatas dua syarat pertama adalah syarat subjektif, artinya jika dilanggar mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (cancelling). Salah satu pihak dapat meminta Majelis Hakim di Pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat adalah syarat objektif, dimana jika tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nul and void,* yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada secara hukum.

[13)] Mariam Darus Badrulzaman*, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82

[14)]R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase Dan Peradilan 1990*, hlm. 5

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam dalam hukum perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan asas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu : [15)]

1. Asas Personalia

   yaitu mengenai siapa saja yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Asas Personalia ini, dalam KUHPerdata, dapat dilihat dalam Pasal 1315, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.

2. Asas Konsensualitas

   yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjiannya tidak menentukan lagi. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

   yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepautan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

4. Prestasi dan Wanprestasi

[15)] R. Subketi, *“Hukum Perjanjian”,* Cet Ke XI, PT. Interassa, 1980, Hal, 27

Prestasi yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta debitur. Dalam pasal 1131dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro prestasi adalah pelakasanaan janji, sedangkan wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji.[16)] Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Oleh karena itu, terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, sanksi yang dapat diterapkan adalah :

1. Pemenuhan / pelaksanaan perjanjian (Pasal1320, 1338, 1340 KuhPerdata)

[16)]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian, cet ke-10,* PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 44

2. Pemutusan / pembatalan perjanjian / Outbinding (pasal 1266, 1267 KuhPerdata)
3. Peralihan resiko (pasal 1237, 1460 KuhPerdata);
4. Ganti rugi / schade vergoeding (pasal 1243, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 KuhPerdata);
5. Membayar biaya perkara (181 ayat (1) HIR)

Dalam hal tuntutan ganti rugi, undang-undang mengatur mengenai tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi, yakni :

1. Unsur :

a. Biaya/kosten yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur.
b. Rugi/schaden yaitu kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur akibat kesalahan debitur atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat wanprestasi debitur;
c. Bunga /interseten yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan oleh Debitur.

Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:

Akibat hukum debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;

3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan elek kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan menurut Pasal 1276 KUHPerdata sebagai berikut :

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendeketan yang menggunakanbahan pustaka atau data yang mencangkup bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang penekanan hukum terhadap perubahan perjanjian kerjasama kemitraan.[17)]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisa sebagai suatu penelitian hukum,[18)] penelitian ini memberikan suatu gambarakan mengenai akibat hukum yang dilakukan oleh PT. GO-Jek Indonesia terhadap pengemudi GO-Jek.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku, dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer

---

[17)] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat*), PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

[18)] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 76

anatara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.[19)]

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memebrikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah, jurnal, kamus hukum, Koran, internet, kliping, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan tentang faka yang terjadi di masyarakat dan tindakan oleh yang berwenang dalam menanggapinya.

b. Lokasi Penelitian

1. Lokasi lapangan yang terdiri dari :

a. Kantor PT. GO-Jek Jl. Ibrahim Adjie No. 372A

5. Metode Analisis Data

a. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan

[19)] Jhoni Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 392

masalah yang dibahas tanpa dipergunakannya rumus atau angka.[20)]

[20)] Soerjono soekanto dan srimamudji, *penelitian normatifsuatu tinjauan singkat,* Jakarta, raja grasindo persada, 2006, hal 12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN KERJA BERSAMA

A. Perjanjian Pada Umumnya

Definisi perjanjian menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :

> **"**Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan yang dimaksud pasal tersebut merupakan perbuatan hukum, yang mana perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum"

Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan hukum dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain.

Menurut R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".

Menurut Lawrence M. Friedman, berpendapat bahwa perjanjian adalah angkutan umum yang hanya mengatur aspek tertentu dasar pasar

dan mengatur jenis perjanjian tertentu.[21)]

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Prof. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainatau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[22)]

a. Jenis-jenis Perjanjian

Asser-Rutten membedakan perjanjian sebagai berikut :[23)]

1. Menurut sifat hukum yang terkait
    a. Perjanjian keluarga (de familierecht eljike overeenkomst)
    b. Perjanjian kebendaan (de zakelijke overeenkomst)
2. Perjanjian pembuktian (beweijsovereenkomst)
3. Perjanjian public
4. Perjanjian obligatoir

2. Syarat Sahnya Perjanjian

[21)] Lawrence M. Friedman. *Pengantar Hukum Amerika (American Law An Introduction)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001 hlm. 96.

[22)] Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976 hlm. 1

[23)] Asser, *Handleiding Tot De Boefening Van Het Nederland Burgerlijk Recht*, Tjeenk Willink-Zwole, 1968, hlm 11.

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sesuatu yang halal."

Dari kempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupaka konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :[24)]

a. Batal demi hukum (nietig, null and void), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah :

[24)] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* , Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001, hal. 34.

1. Perihal tertentu
2. Sesuatu yang halal

b. Dapat dibatalkan (Vernietigbaar, voidable), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat subjektif tersebut adalah :

1. Kesepakatan kehendak
2. Kecakapan berbuat

Walaupun demikian, terkait dengan syarat subjektif kecakapan berbuat diatur juga dalam Pasal 446 KUH Perdata, yang menentukan bahwa :

> "Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan dibawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat."

Dengan demikian tidak semua ketidak cakapan berbuat berakibat dapat dibatalkannya perjanjian, tapi juga dapat batal demi hukum.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. [25)]

1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak meupakan unsure mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan

---

[25)] Ahmad Miru, OP. Cit., Hlm. 14

penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah :

a. Dengan cara tertulis
b. Dengan cara lisan
c. Dengan symbol-simbol tertentu
d. Dengan berdiam diri

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya :

a. Ancaman
b. Penipuan
c. Penyalahgunaan keadaan.

Secara sederhana ketiga hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Ancaman (bedreiging) terjadi apabila seseorang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga.[26)]
b. Penipuan (bedrog) terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

2. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak haru cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak.

[26)] Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 98

Cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros. Namun demikian, dalam berbagai peraturan lain juga diatur bahwa seseorang dianggap cakap oleh hukum apabila ia paling rendah telah berumur 18 tahun atau ia telah kawin, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak, dan Pasal 47 Undang-undag Perkawinan.

3. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat perupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahilan atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.[27)] untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti, menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak

[27)]Ahamd Miru, Op. Cit, hal. 30.

berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian seperti "berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga".

4. Sebab yang Halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.[28)] Jadi, maknanya adalah causa finalis bukan causa efisien. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh Undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh Undang-undang atautidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

B. Unsur-Unsur dan Asas-Asas Dalam Perjanjian

1. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

[28)] Subekti, Op, Cit. hal. 19.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsure-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:[29)]

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsure yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsure tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsure esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsure yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsure esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsure naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia adalah unsur perlengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur

---

[29)] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 23

secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Menurut R. Setiawan unsure aksidentalia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak dan juga pilihan penyelesaian sengketa.[30)]

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Secara umum dikenal tiga asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat dan asas kebebasan berkontrak. Menurut Herlien Budiono, ketiga asas tersebut perlu ditambah dengan asas keseimbangan sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.[31)] Keempat asas tersebut yaitu :

a. Asas konsensualisme
b. Asas kekuatan mengikat
c. Asas kebebasan berkontrak
d. Asas kepribadian
e. Asas konsensualisme (consensualisme)

Pada mulanya suatu kesepakatan atau perjanjian harus ditegaskan dengan sumpah. Namum pada abad ke-13 pandangan

---

[30)]R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hal.50.

[31)] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 29.

tersebut telah dihapus oleh gereja. Kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat diantara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Arti konsensualisme adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.[32)] Dengan perkataan lain, perjanjian itu sah apabila masing-masing pihak sudah sepakat.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh Undang-undang.[33)]

a. Asas kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst)

   Asas ini juga dikenal dengan adagium pacta sunt servanda. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjian dan tidak boleh melakukan perbuatan yang

---

[32)] Hari, Saheroji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, hal 86.

[33)] Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiya Malang 2002, hlm, 173.

menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.[34)] Asas kekuatan mengikat dapat kita temukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

b. Asas kebebasan berkontrak (contractsvrjheid)

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang menurut kehendak bebasnya dapat membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Kepribadian (personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.[35)] Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal dan Psal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

> “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

[34)] Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiya Malang 2002, hlm, 174

[35)] Salim H.S, Hukum Kontrak, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004, hlm. 12.

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja.[36)] Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

> "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." "Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam 1317."

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.[37)]

3. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan cara hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian. Kecuali semua perikatan-perikatan yang ada pada perjanjian tersebut sudah hapus. Sebalikanya jika perjanjian

---

[36)] Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2003, hlm. 65.

[37)] Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW Raja Grafindo Persada*, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2003, hlm. 80.

berakhir atau hapus, maka perikatan yang bersumber dari perjanjian tersebut juga menjadi berakhir atau hapus.

a. Wanprestasi

Wanprestasi dalam perjanjian wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.[38)] Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[39)]

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi
3. Ganti rugi

[38)] Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

[39)] Subekti, Op, Cit, hlm. 45.

4. Pembatalan perjanjian timbale balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi.[40)]

Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan bentuk pertanyaan lalai tersebut diatur dalam Pasala 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menysul peringatan atau anmaning yang biasa disebut somasi.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditor harus dapat membuktikan:[41)]

1. Besarnya kerugian yang dialami.

[40)] Subekti, Op, Cit, hlm, 14.
[41)] Subekti, Op, Cit, hlm, 71.

2. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditor, bukan karena faktor diluar kemampuan debitor.
3. Cara berakhir atau hapusnya perjanjian.

R. Setiawan menegaskan bahwan suatu perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena :

1. Para pihak menetukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata).
3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata), perjanjian perburuhan (Pasal 1603 huruf j KUH Perdata).
4. Satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa.
5. Karena putusan hakim
6. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya perjanjian pemborongan.
7. Dengan persetujuan kedua belah pihak.[42)]

C. Kemitraan pada Umumnya

[42)] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal.68.

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.[43)] Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 1 Ayat (1) menytakan bahwa : "Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memerlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memeperkuat dan saling menguntungkan".

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tenang Usaha Mikro, kecil dan menengah Pasal 1 Ayat (13) menytakan bahwa : "kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

1. Kemitraan Menurut Para Ahli

Terdapat adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana mengenai pengertian kemitraan. Untuk menambah dan memperkaya pemahaman kita mengenai kemitraan, maka akan dipaparkan beberapa pengertian kemitraan menurut para sarjana diantaranya adalah :

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan.

[43)] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm, 28.

Kemitraan artinya : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.[44)]

b. Dr. Muhammad Jafat Hafsah : kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.[45)]

c. Ian Linton :kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.[46)]

d. Keint L. Fletcher : *Partnership is the relation which subsists between peson carrying on a business in common with a view of profit.*[47)]

Kesemua definisi tersebut diatas , ternyata belum ada satu definisi yang memberikan definisi secara lengkap tentang kemitraan. Hal ini disebabkan karena para sarjana mempunyai titik fokus yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kemitraan.

[44)] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

[45)] Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 43.

[46)] Ian Linton, Op. Cit, hal. 10

[47)] Keint L Fletcher, 1987, *The Law Of Partnership*, The Law Book Company Limited, Syidney, page. 27

Menurut Keint L. Fletcher dan Kamus Besar Bahasa Indonesia memandang kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama usaha untuk tujuan memperoleh keuntungan, berbeda dengan Muhamad Jafar Hafsah dan Ian Linton yang memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Tetapi dengan adanya perbedaan pendapat diantara para sarjana ini maka akan saling melengkapi diantara pendapat sarjana yang satu dengan yang lainnya, dan apabila dipadukan maka akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, slaing memperbesar dan saling menguntungkan.

Dalam kerjasama tersebut tersirat adanya satu pembinaan dan pengembangan, hal ini dapat terlihat karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya.

2. Cara Berakhir Atau Hapusnya Perikatan

Sumber hukum perikatan selain Undang-undang adalah perjanjian, jadi logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perjanjian. Sehubungan dengan itu Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normative bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum, yang menimbulkan akibat hukum berakhirnya atau hapusnya perikatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pembayaran

   Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Pembayaran ini tidak saja berupa pembayaran uang harga pembelian, tetapi juga jika penjual sudah menyerahkan barang yang dijual.[48)]

b) Musnahnya Barang yang Terutang

   Jika barang yang menjadi bahan perjanjian musnah, sehingga tidak dapat diperdagangkaN atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan si debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga seandainya si debitor lalai menyerahkan barang, maka ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu

[48)] Subekti, Op. Cit., hal. 64

disebabkan oleh keadaan memaksa (overmatcht) atau kejadian yang terjadi diluar kekuasaannya.[49)]

c) Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian

Kebatalan atau pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang menimbulkan akibat suatu hubungan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.[50)] Dengan pembatalan perjanjian, maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau hapus.

Pasal 1446 KUH Perdata memuat kata-kata “batal demi hukum” namun jika ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal 1449 dan Pasal 1320 KUH Perdata, maka yang dimaksud sebenarnya adalah “dapat dibatalkan”. Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) tidak dipenuhi, artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan.

d) Berlakunya Sayart Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian dengan syarat batal, dan apabila syarat itu

---

[49)] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Prespektif Filsafat*, Teori, Dogmatk, dan Praktik Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 433.

[50)] Ibid, hal. 434

terpenuhi, maka perjanjian dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dari perjanjian dari syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada perjanjian dengan syarat tangguh, maka perjanjiannya bukan batal melainkan tidak lahir.[51)]

e) Kadaluwarsa

Kadaluwarsa atau lewatnya waktu menurut ketentuan definitive dalam Pasal 1946 KUH Perdata, adalah suatu upaya untuk memperoleh hak milik atas sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas sayarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan lewatnya waktu tersebut, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggilah suatu “perikatan bebas” artinya dibayar boleh tetapi tdak dapat dituntut didepan pengadilan dapat mengajukan tangkisan tentang kadaluwarsa piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.

3. Unsur-Unsur Kemitraan

Julius Bobo menyatakan bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (self propelling growth scheme)dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utama. Berkaitan dengan

---

[51)] Ahmadi Miru, Op. cit., hal. 109

kemitraan seperti yang telah disebut diatas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsure-unsur pokok yaitu[52)] :

a. Kerjasama Usaha, dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya.
b. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainya, sehinga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

[52)] Julius Bobo, *Transformasi ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2003, hlm. 182.

c. Pembinaan dan pengembangan, pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa.
d. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.
e. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntngkan:
    1. Prinsip saling memerlukan, menurut John L. Mariotti kemitraan merupakan suatu rangkaian prosen yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya.

2. Prinsip saling memeperkuat, dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu.
3. Prinsip saling menguntungkan, salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah *"win-win solution partnership"* kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbale balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasana kepada bawahan sebgai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut, suatu kemitraan

harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.[53)]

4. Kesetaraan atau keseimbangan (equity), pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling percaya untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
5. Transparansi, transparansi diperlukan untuk mengindari rasa saling curiga antar mitra kerja meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitran

Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

"Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha Menengah dan atau

---

[53)] Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 51.

Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”**.**

Oleh sebab itu untuk memepercepat terwujudnya kemitraan keluarlah peraturan tersebut diatas yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya. Sebenarnya pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi kemitraan antara usaha besar dan kecil telah dimulai Tahun 1984 yaitu dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1984 yaitu Undang-undang Pokok Perindustrian. Namun gerakan kemitraan ini lebih berdasarkan himbauan dan kesadaran karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur kewajiban perusahaan secara khusus dan disertai dengan sanksinya. Kemudian dalam Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994 sebagaimana telah dirubah dengan Kepmenkeu RI No. 60/KMK.016/1996 tentang “Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian LAba BUMN”, mewajibkan Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1%-3% dari keuntungan bersih, sistem keterkaitan Bapak Angkat Mitra Usaha, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi dan lain sebagainya.

D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Jika menurut Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.[54] Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi *(schadevergoeding),* atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[55] Bentuk-bentuk Wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1. Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi

Akibat hukum dari Debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
b. Pembatalan perjanjian

---

[54] J Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, ISBN, Jakarta 1999, hal. 5

[55] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal. 6

c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan didepan hukum.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan, sebagai berikut (Pasal 1276 KUH Perdata):

a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian
b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
c. Membayar ganti rugi
d. Membatalkan perjanjian
e. Membatalkan disertai dengan ganti rugi.[56)]

2. Ganti Rugi yang Dapat di Tuntut

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdata). "Ganti rugi terdiri dari *biaya, rugi, dan bunga*" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Rugi adalah

[56)] https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/, diunduh pada tanggal 21 Maret 2018, jam 18,00 WIB

kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

a. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji" (Pasal 1248 KUHPerdata) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
b. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
c. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
d. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.[57)]

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

[57)] https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/diunduh pada tanggal 21 Maret 2018, Jam 19,03 WIB

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan

ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.[58)]

e. Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu

[58)]http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23887/Chapter%20II.pdf;jsessionid=79355D2E0E8E1C6FC605E026B0ACEAEF?sequence=3 /diunduh pada tanggal 21 Maret 2018, Jam 20,01 WIB

ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

> "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

1. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).[59)]

2. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semagat hidup

---

[59)] https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/ diunduh pada tanggal 14 April 2018, pukul 12,10 WIB.

yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdata sebagai berikut :

a. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdata). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*)
c. Ganti rugi untuk pemilik binatan (Pasal 1368 KUHPerdata)
d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
f. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata)

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal

1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

3. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata

pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:[60]

a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbautan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
b. Melanggar hak subjektif orang lain**,** artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

[60)] https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ diunduh pada tanggal 14 April 2018, pukul 12,30 WIB

d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)
e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.